



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 631 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)
PROGRAM AIR LIMBAH SETEMPAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa Program Hibah Air Limbah Setempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dari kualitas lingkungan dengan penyediaan prasarana bidang air limbah berupa tangki septik yang sesuai dengan persyaratan teknis untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan investasinya dalam penyediaan prasarana air limbah sehingga terjadi peningkatan layanan terhadap masyarakat yang mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu dibentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

Keputusan Wali Kota ini, bertugas :

- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya;
- b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- c. menyampaikan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
- d. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik Program Hibah Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit* (CPMU), ditembuskan ke *Province Project Management Unit* (PPMU), serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan untuk diverifikasi;
- e. menyampaikan surat permohonan pelaksanaan review verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan;
- f. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Province Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU), dan Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- g. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- h. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 631 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN *PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)
PROGRAM AIR LIMBAH SETEMPAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

- A. Pengarah : 1. Wali Kota Banjarmasin
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
- B. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- C. Koordinator : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- D. Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- E. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
- F. Anggota : 1. Kasubid Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banjarmasin
3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banjarmasin
4. Arif Budiman, ST
5. Muhammad Noor, A.md

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA